

1. Pendahuluan

Proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga atau patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan sumber Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) dalam sistem Hukum Pidana Indonesia. Hukum Pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹ Pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum formal. Artinya hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana materil. Upaya untuk menegakkan hukum pidana materil dilakukan melalui proses persidangan perkara pidana. Dalam proses persidangan perkara pidana, hakim bergerak sebagai penegak hukum dan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.²

Peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan bahwa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh Hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya telah melakukan kejahatan bisa diputuskan bebas oleh pengadilan. Dengan demikian, untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan, baik dalam kasus pidana maupun dalam kasus perdata.³

Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, hakim akan menetapkan pertimbangan hukum yg akan dijadikan dasar putusannya. Pertimbangan hukum hakim disusun ketika hakim memeriksa perkara didepan persidangan dengan melihat alat-alat bukti yang diketemukan di persidangan untuk kemudian dijadikan dasar penjabaran pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka pertimbangan hakim ini merupakan pertimbangan hakim yang bersifat konstruksi yuridis yang mana artinya mendasarkan pada pokok perkara yang dihadapi kemudian untuk mendapatkan putusannya. Lalu dengan perkara pidana yang tertera dalam putusan no 189/Pid.Sus/2021/PN.Snt, dalam hal ini telah terjadi tindak pidana yang berupa kekerasan dan pencabulan terhadap anak.

¹ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), 15.

² Johan Wahyudi. “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan”. Jurnal Perspektif Vol. 17 No. 2 (2012): 11.

³ Sherly Adam. “Fungsi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan”. Jurnal Belo Vol. 4 No. 2 (2019): 159.

Mengingat bahwa korban adalah seorang anak-anak, maka hakim dalam menetapkan persidangan dan menjatuhkan putusan harus mengingat ketentuan yang berlaku terhadap anak-anak. Di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Dan pada Pasal 81 ayat (2) ditentukan bahwa “ketentuan pidana dimana dimaksud dalam pasal (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana kekerasan dan pencabulan terhadap anak yang tertera pada putusan PN Sengeti Nomor: 189/Pid.Sus/2021/PN Snt dalam menangani Tindak Pidana Anak sehingga penulis akan menyusun Penulisan Hukum (skripsi) ini dengan judul : “Telaah Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara 10 Tahun Dalam Tindak Pidana Anak Kekerasan dan Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor: 189/Pid.Sus/2021/PN Snt)”

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum (*legal research*) adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, maka sudah jelas bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum bersifat normatif. Dalam penelitian ini ada 3 (Tiga) Pendekatan yang digunakan. Yang pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), menggunakan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan cara menelaah kasus terkait isu yang dihadapi. Ketiga, Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), sebagai pemecah masalah yang diteliti, konsep sebagai solusi yang dibutuhkan dalam menangani permasalahan. Pendekatan undang- undang dipilih karena kajian penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam studi kasus (*Case Study*) perlu memahami *ratio-decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah dengan kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Anak Korban Kekerasan Dan Pencabulan (Studi Kasus Putusan No 189/Pid.Sus/2021/PN.Snt)

Seiring perkembangan zaman, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi dilakukan juga oleh anak-anak. Sebenarnya anak merupakan sumber daya manusia yang penting untuk pembangunan negara. Tetapi anak juga dapat mempunyai dampak negatif dalam pembangunan negara apabila anak tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Anak merupakan karunia Tuhan yang menjadi harapan penerus keluarga maupun bangsa.⁴ Sebagai individu yang belum dewasa, baik fisik maupun mental, anak merupakan manusia yang lemah. Hal tersebut dikarenakan sikap, tindakan, bahkan pilihannya sendiri masih dipengaruhi oleh orang di sekitarnya.⁵ Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2) 1966 *International Covenant on Civil and Rights of the Child*; (3) 1966 *International Covenant on Economic, Social & Cultural Right*; (4) 1989 *UN Convention on the Rights of the Child*.⁶ Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.⁷ Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting.⁸

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.⁹ Dalam pengambilan keputusan, hakim akan memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan dan upaya pembuktian yang merupakan dasar penting dalam hukum acara. Upaya pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai

⁴ Sadam Al Akbar, "Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2, (2015): 81.

⁵ Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji, "Unearthing The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law". *Yustisia*, Vol. VI, No.2, (2017): 290.

⁶ Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia". *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 7, No. 2, (2012): 172.

⁷ Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, (2017): 167.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 187-188.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia (Cetakan ke-2)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 26.

pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.¹⁰

Menurut pendapat penulis, dalam perkara ini terdapat kesesuaian hukum pertimbangan hakim di persidangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena Penulis melihat dari pertimbangan hakim mengenai alat bukti yang telah memenuhi unsur dari Pasal 183 KUHAP antara lain:

- 1) *"Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bergambar Hello Kitty, 1 (satu) helai celana panjang warna biru motif kotak-kotak, 1 (satu) helai celana dalam warna pink bergambar dan bertuliskan Hello Kitty, dan 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti di atas adalah milik Anak Korban Vinia Saselsia Waruwu Anak dari Fiktor Waruwu. Namun demikian, oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan untuk pembuktian perkara dan untuk menghindari Anak Korban Vinia Saselsia Waruwu Anak dari Fiktor Waruwu mengalami trauma atas kejadian yang dialaminya apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Anak Korban Vinia Saselsia Waruwu Anak dari Fiktor Waruwu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk dimusnahkan;"*
- 2) *"Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kursi plastik warna hijau merk Napolly dan 1 (satu) handphone merk Oppo A 5s warna hitam dengan nomor kontak 082269712891, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;"*

Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim di atas merupakan alasan-alasan hukum dijatuhkannya suatu Putusan oleh Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.Snt, oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Todinius Waruwu telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi yang terdiri dari 5 (lima) orang saksi dan keterangan Terdakwa Todinius Waruwu yang dimana dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi karena terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya.

Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-

¹⁰ A Salman Manggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim". Jurnal Cita Hukum. Volume 2 No. 2. (2014): 186.

undang, dalam hal ini Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Usaha untuk mengumpulkan barang bukti, di Indonesia dikenal dengan suatu fase dalam *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*.¹¹ Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹²

KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan, terdakwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.¹³ Bambang Waluyo mendefinisikan alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.¹⁴

Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ada, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat yang ditemukan selama sidang. Begitu pula dengan cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dan harus dilaksanakan dalam batas yang diperbolehkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengorbanan kebenaran dan rasa ketidakadilan serta tidak diwarnai oleh penilaian subyektif dan pendapat hakim semata-mata.¹⁵

Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah. Menurut teori ini, hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut. Menurut Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, ada dua manfaat dalam pembuktian negatif ini. Pertama, memang sudah selayaknya seorang hakim mempidana seseorang dengan keyakinan. Kedua, akan berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam

¹¹ Taufik Rachman. “Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. *Yuridika* Vol. 21 No. 1 (2006): 192.

¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 11.

¹³ Bastianto Nugroho. “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”. *Yuridika* Vol. 32 No. 1 (2017): 19.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 5.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 56.

menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹⁶

4. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menarik simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara oleh Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.Snt dalam memutus perkara tindak pidana melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Todinius Waruwu telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi yang terdiri dari 5 (lima) orang saksi dan keterangan Terdakwa Todinius Waruwu yang dimana dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi karena terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya.

Dengan demikian, Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.Snt telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan menurut Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengadili perkara Tindak Pidana Kekerasan dan Pencabulan Anak ini yang telah sesuai dengan kaidah Hukum Acara Pidana.

References

Buku:

- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia (Cetakan ke-2)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sudikno Mertokusumo. 2001. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Jurnal:

- A Salman Manggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim". *Jurnal Cita Hukum*. Volume 2 No. 2. (2014): 186.

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1986), 253.

- Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji, "Unearthing The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law." *Yustisia*. Vol. VI, No.2 (2017): 290.
- Bastianto Nugroho. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Yuridika*. Vol. 32 No. 1 (2017): 19.
- Johan Wahyudi. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan". *Jurnal Perspektif*. Vol. 17 No. 2 (2012): 11.
- Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) dalam Proses Acara Pidana Indonesia". *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 7, No. 2, (2012): 172.
- Sadam Al Akbar, "Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2, (2015): 81.
- Sherly Adam. "Fungsi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan". *Jurnal Belo*. Vol. 4 No. 2 (2019): 159.
- Taufik Rachman. "Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridika*, Vol. 21 No. 1 (2006): 192.
- Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, (2017): 167.